



**PUTUSAN**  
**Nomor 4257/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT EUROKARS MOTOR INDONESIA**, beralamat di Jalan Panjang Nomor 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang diwakili oleh Igor H. O Panjaitan, jabatan Direktur, dan Herbert Tirtamarta, jabatan Wakil Direktur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Denny Kailimang, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor EMI-IMP/056/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-180/BC.06/2020, tanggal 30 Maret 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4257 B/PK/Pjk/2020



peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-007738.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019, tanggal 11 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan material terkait penetapan PPnBM sebesar 20% atas kendaraan *Mazda6 5HB* untuk dapat diterima karena telah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
3. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan menetapkan kembali perhitungan tarif PPnBM atas impor mobil Mazda 6 5HB RHD (CE 2488) 6EaT-GSC5RAF (4x2) A/T menjadi 20% sesuai dengan surat Banding Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Pungutan	Tarif	Dibayar
1. Bea Masuk	5%	132,163,000
2. BM KITE	-	-
3. BMT	-	-
4. Cukai	-	-
5. PPN	10%	277,542,000
6. PPnBM	20%	555,084,000
7. PPL	7.5%	208,157,000
<b>TOTAL</b>		<b>1,172,946,000</b>

4. bahwa untuk terciptanya kepastian hukum dan kegiatan investasi asing di Indonesia, maka agar barang dengan merk dan tipe yang sama yang telah ditetapkan tarif PPnBMnya sebesar 20% sebelumnya melalui (SPKTNP-765/KPU.01/2017 tanggal 15 November 2017), tidak ditetapkan dengan tarif PPnBM yang berbeda sebagaimana yang terdapat pada KEP-6294/KPU.01/2018 tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-007738.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019, tanggal 11 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6294/KPU.01/2018 tanggal 27 Juli 2018, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-012818/NOTUL/KPU.T/KPU.01/2018 tanggal 21 Mei 2018, atas nama PT Eurokars Motor Indonesia, NPWP 76.852.564.4-035.000, beralamat di Jalan Panjang Nomor 6, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan menetapkan PPnBM 40% (empat puluh persen) atas importasi jenis barang Mazda 6 5HB RHD (CE2488) 6EaT-GSC5RAF, VIN. JM6GL1031J0148201ENG.PY 21152827COLOUR.25DGT3 Baru & Baik ...dst (9 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal Japan, Pemasok Mazda Motor Corporation, diberitahukan dalam PIB Nomor 255056 tanggal 16 Mei 2018, sehingga PPnBM yang masih harus dibayar sebesar Rp555.083.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Februari 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4257 B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, PT Eurokars Motor Indonesia, untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007738.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007738.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 untuk seluruhnya;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPTNP-012818/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 21 Mei 2018 dan (b) Surat Keputusan Nomor KEP-6294/KPU.001/2018 tanggal 27 Juli 2018, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan PPnBM atas PBI Nomor 255056 tanggal 16 Mei 2018 yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Uraian	Diberitahukan	Ditetapkan	Kekurangan	Kelebihan
1. Bea Masuk	132.163.000	132.163.000	-	-
2. BMAD...	-	-	-	-
3. BMADS...	-	-	-	-
4. Cukai	-	-	-	-
5. PPN	277.542.000	277.542.000	-	-
6. PPnBM	555.083.000	555.083.000	-	-
7. PPh Pasal	208.157.000	208.157.000	-	-
8. Denda				
Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran			-	-

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali kekurangan bayar PPnBM dan biaya-biaya lain yang telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4257 B/PK/Pjk/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan telah terjadinya kesalahan penerapan ketentuan perpajakan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas penetapan tarif PPnBM ini ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 87 UU Pengadilan Pajak;

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-6294/KPU.01/2018 tanggal 27 Juli 2018, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-012818/NOTUL/KPU.T/KPU.01/2018 tanggal 21 Mei 2018, atas nama Pemohon Banding, NPWP 76.852.564.4-035.000; dan menetapkan PPnBM 40% (empat puluh persen) atas importasi jenis barang: Mazda 6 5HB RHD (CE2488) 6EaT-GSC5RAF, VIN. JM6GL1031J0148201ENG.PY 21152827COLOUR.25DGT3 Baru & Baik ... dst (9 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal Japan, Pemasok Mazda Motor Corporation, diberitahukan dalam PIB Nomor 255056 tanggal 16 Mei 2018, sehingga PPnBM yang masih harus dibayar sebesar Rp555.083.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan tambah bayar atas tarif PPnBM, dimana barang impor berupa Kendaraan Mazda 6 5HB RHD (CE2488) Baru &

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4257 B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik...dst (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) HS code 8703.23.67 menurut Termohon Peninjauan Kembali termasuk dalam jenis station wagon dengan Tarif PPnBM 40%, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali memberitahukan dengan tarif PPnBM 20% karena menganggap bukan termasuk jenis sedan atau station wagon tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil-alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena penetapan PPnBM atas importasi berupa Kendaraan Mazda 6 5HB RHD (CE2488) 6EaT-GSC5RAF Baru & Baik...dst (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal Jepang yang diberitahukan oleh

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4257 B/PK/Pjk/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor 255056 tanggal 16 Mei 2018 klasifikasi pos tarif 8703.23.67 dengan pembebanan tarif PPnBM sebesar 20% ditetapkan kembali menjadi 40% adalah benar. Bahwa barang importasi ini dilakukan pemeriksaan fisik karena termasuk ke dalam jalur Merah High MH) dengan hasil pemeriksaan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan brosur atas PIB Nomor 255056 tanggal 16 Mei 2018 dan tidak ada perbedaan pendapat antara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan klasifikasi, dimana jenis barang berupa Mazda 6 5HB RHD (CE2488) Baru & Baik...dst (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) diklasifikasikan pada pos tarif HS. 8703.23.67 dengan pembebanan Bea Masuk 5% (IJEPA). Lagi pula Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor menyatakan bahwa struktur klasifikasi barang disusun berdasarkan teks dari *Harmonized System* (HS) yang disahkan oleh World Customs Organization (WCO). Dengan demikian berlaku ketentuan *Explanatory Notes sixth Edition* (2017), yang pada halaman XV11-8703-2 memuat tentang catatan 8703 yang berbunyi: *"for the purpose of this heading, the expression "station wagons" means vehicles with a maximum seating capacity of nine person (including the driver), the interior of which may be used, without structural alteration, for the transport of both persons and goods."* Oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 5 PP 55 Tahun 2012 *juncto* Pasal 3 ayat (4) dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4257 B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga PPnBM yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp555.083.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT EUROKARS MOTOR INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4257 B/PK/Pjk/2020